

## **Tanggung Jawab Orang Tua dalam Perlindungan Anak di Era Digital: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional**

**Khoirul Muna, Hari Widiyanto, Najih Abqori**  
Institut Agama Islam An-Nawawi Purworejo, Indonesia  
Email: [khoirulmuna2501@gmail.com](mailto:khoirulmuna2501@gmail.com)

### **Abstract**

*The digital era has had a significant impact on family life, including the way parents interact with their children. While open access to information offers positive opportunities for children's learning, it also raises various issues, such as the potential for technology misuse, exposure to inappropriate content, and a decline in moral values. In the context of Islamic family law in Indonesia, parents' obligations extend beyond meeting material needs to safeguarding children's moral and spiritual well-being. This research focuses on analyzing the role of parents in providing child protection in the digital era, drawing on Islamic and national legal perspectives. The method used is a literature review using a descriptive-qualitative approach and deductive analysis. The research findings confirm that parental responsibility aligns with the five main objectives of the *maqāsid al-syarī'ah*, namely safeguarding religion (*ḥifẓ al-dīn*), safeguarding the soul (*ḥifẓ al-nafs*), safeguarding reason (*ḥifẓ al-'aql*), safeguarding honor (*ḥifẓ al-'ird*), and safeguarding property (*ḥifẓ al-māl*). These values are also in line with the provisions of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. Therefore, parents are required to be actively involved in the process of educating, supervising, and protecting their children so that they can develop into a generation that is faithful, has good morals, and is capable of utilizing technology.*

**Keywords:** *Child Protection, Digital Era, Parental Responsibility, Islamic Family Law.*

### **Abstrak**

Era digital telah memberikan dampak besar terhadap kehidupan keluarga, termasuk cara orang tua berinteraksi dengan anak-anak mereka. Keterbukaan akses informasi memang menawarkan peluang positif bagi proses belajar anak, tetapi pada saat yang sama menimbulkan berbagai persoalan seperti potensi penyalahgunaan teknologi, terpaan konten yang tidak pantas, serta menurunnya nilai-nilai moral. Dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, kewajiban orang tua tidak hanya sebatas memenuhi kebutuhan material, tetapi juga mencakup penjagaan aspek moral dan spiritual anak. Penelitian ini berfokus pada analisis peran orang tua dalam memberikan perlindungan kepada anak di era digital dengan mengacu pada perspektif hukum Islam dan hukum nasional. Metode yang diterapkan berupa studi literatur dengan pendekatan deskriptif-kualitatif dan analisis deduktif. Temuan penelitian menegaskan bahwa tanggung jawab orang tua selaras dengan lima tujuan utama *maqāsid al-syarī'ah*, yaitu menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*), menjaga kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*), dan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*). Nilai-nilai tersebut juga sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dengan demikian, orang tua dituntut untuk terlibat secara aktif dalam proses pendidikan, pengawasan, dan perlindungan terhadap anak agar mereka dapat berkembang sebagai generasi yang beriman, berakhlak baik, dan cakap dalam memanfaatkan teknologi.

**Kata Kunci:** *Perlindungan Anak, Era Digital, Tanggung Jawab Orang Tua, Hukum Keluarga Islam.*

## A. Pendahuluan

Islam memberikan perhatian yang besar terhadap lembaga keluarga, karena keluarga merupakan fondasi utama dalam membentuk kehidupan masyarakat. Hal ini tercermin dalam ketentuan hukum Islam yang secara rinci mengatur berbagai aspek kehidupan keluarga, mulai dari pemilihan pasangan, etika berumah tangga, tanggung jawab suami-istri, pengasuhan anak, hingga persoalan kematian, warisan, dan aspek keluarga lainnya.

Dalam terminologi Arab, pengasuhan anak dikenal istilah *ḥaḍānah* merujuk pada proses pemeliharaan dan pengasuhan bagi anak-anak yang masih kecil, baik pria maupun wanita, agar terpenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan pendidikannya secara layak atau keturunan yang telah tumbuh tetapi belum pada kematangan berpikir (*mumayyiz*). Tujuan *ḥaḍānah* adalah menjaga anak dari segala sesuatu yang berpotensi membahayakan dirinya serta membimbing perkembangan pembinaan aspek fisik, mental, dan intelektual agar anak mampu menjalani kehidupan secara mandiri dan bertanggung jawab.<sup>1</sup>

Konsep *ḥaḍānah* memiliki perbedaan dengan *tarbiyah* (pendidikan). *Ḥaḍānah* lebih menitikberatkan pada aspek perawatan dan pengasuhan anak dalam lingkungan keluarga, sementara *tarbiyah* mencakup proses pendidikan yang dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk tenaga profesional di luar keluarga. Dengan demikian, *ḥaḍānah* yaitu hak pihak pengasuh (*ḥaḍin*), sementara pendidikan bersifat lebih umum dan tidak selalu menjadi hak pribadi.<sup>2</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Anak dipahami sebagai individu yang belum berusia 21 tahun dan masih lajang, serta masih bergantung pada orang tuanya. Sementara itu, UU Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang paya menjaga hak-hak anak, pada Pasal 26 ayat (1) huruf (a), menegaskan bahwa orang tua memikul kewajiban dan tanggung jawab utama terhadap anak, yaitu dalam hal pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan. Dengan demikian, keluarga khususnya orang tua berperan sebagai pendidik pertama dan utama bagi anak, tempat di mana anak belajar berinteraksi, membentuk kepribadian, serta menyerap ajaran Islam dalam aktivitas keseharian.

Memasuki era digital yang berkembang pesat teknologi kini menjadi bagian yang melekat dalam hampir seluruh aspek kehidupan manusia mulai dari pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, hingga politik. Kemudahan akses informasi membuat teknologi semakin melekat dalam aktivitas sehari-hari, terutama di kalangan anak-anak. Sejak usia dini, banyak anak telah terbiasa menggunakan perangkat digital seperti ponsel dan tablet, biasanya karena diberikan oleh orang tua untuk mempermudah komunikasi atau sebagai sarana hiburan Perkembangan

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: kencana, 2008). 176

<sup>2</sup> Ghazali.

teknologi ini tidak selalu memberikan pengaruh yang menguntungkan Penggunaan gawai yang berlebihan tanpa pengawasan dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti berkurangnya interaksi sosial, gangguan psikologis, penurunan kemampuan komunikasi langsung, serta ketergantungan terhadap dunia maya. Anak-anak yang tumbuh di tengah arus digital sering kali lebih cepat beradaptasi dibanding orang tua mereka, tetapi tidak selalu mampu memilah konten yang selaras terhadap usia dan nilai-nilai positif.

Platform yang paling berpengaruh dalam kehidupan anak-anak dan remaja saat ini adalah TikTok. Aplikasi berbasis video pendek ini tidak hanya menjadi media hiburan, tetapi juga sumber informasi dan gaya hidup baru. Melalui TikTok, banyak influencer dan selebriti membagikan berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk kisah cinta dan hubungan rumah tangga. Konten semacam ini dapat membentuk cara pandang anak dan remaja terhadap konsep hubungan dan pernikahan. Para influencer sering kali menampilkan hubungan mereka sebagai sesuatu yang ideal, penuh kebahagiaan, dan tanpa konflik. Gambaran yang serba positif ini dapat menimbulkan persepsi keliru di kalangan anak muda, seolah-olah hubungan yang sehat selalu berjalan mulus tanpa tantangan. Akibatnya, mereka cenderung meniru atau mengidolakan kehidupan para figur publik tersebut tanpa memahami realitas di balik layar. Jika tidak disertai bimbingan dan literasi digital yang baik, paparan konten seperti ini dapat memengaruhi cara berpikir, harapan, serta nilai-nilai anak dalam memandang kehidupan sosial dan emosional di dunia nyata.<sup>3</sup>

Hasil penelitian UNICEF melakukan kolaborasi bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Universitas Harvard, data tersebut mengindikasikan bahwa kurang lebih 30 juta anak dan remaja di Indonesia telah menjadi pengguna internet. dengan adanya kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Penggunaan gadget tanpa pengawasan orang tua berpotensi menyebabkan gangguan psikologis, sosial, maupun fisik, serta membentuk kepribadian yang instan dan kurang mandiri. Selain itu, peningkatan aktivitas digital juga berkaitan dengan maraknya kasus pornografi anak dan kejahatan siber, sebagaimana tercatat oleh Lembaga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan KPAI. Berdasarkan paparan di atas, penelitian ini dianggap penting dengan mengambil judul *Tanggung Jawab Orang Tua dalam Perlindungan Anak di Era Digital*.

Kajian mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak sebenarnya telah banyak dibahas sebelumnya, baik melalui penelitian maupun karya ilmiah lainnya. Beberapa di antaranya meliputi penelitian Anggun Retno Wardani berjudul “*Penetapan Hak Hadanah Anak yang Belum Mumayyiz kepada Ayah*”, penelitian Ardani Mahendra berjudul “*Tanggung Jawab*

---

<sup>3</sup> Ahmad Abdul Hakim, Hari Widiyanto, and Najih Abqori, *Fenomena Tiktok Dalam Mempengaruhi Ekspektasi Pernikahan* 4, no. 2 (2025): 3101.

*Orang Tua terhadap Kesejahteraan Anak Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Studi pada Tunawisma di Kota Bengkulu)*”, serta penelitian Khoiruddin Nasution dengan judul “*Perlindungan Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*”. Namun, berbagai penelitian tersebut belum secara spesifik membahas tanggung jawab orang tua terhadap anak dalam situasi era digital dengan menggunakan perspektif hukum keluarga Islam. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dan memberikan sumbangan ilmiah dalam memperkuat peran keluarga sebagai pelindung utama bagi anak di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital.

Studi ini dimaksudkan untuk menganalisis upaya perlindungan anak dalam konteks perkembangan digital melalui kewajiban orang tua berdasarkan hukum keluarga Islam di Indonesia. Fokusnya adalah menelaah bagaimana ajaran Islam agar menjadi tolak ukur normatif bagi kedua orang tua dalam melindunginya dari dampak negatif teknologi digital, serta sejauh mana tanggung jawab orang tua sebagai pengasuh (*hāḍin*) dan pendidik pertama dapat diterapkan secara efektif dalam konteks modern. Penelitian ini diharapkan dapat memperlihatkan keterpaduan antara nilai keagamaan, norma hukum, dan kondisi sosial dalam mewujudkan perlindungan anak yang komprehensif.

Selain itu, penelitian ini bertujuan membangun pemahaman mendalam tentang relevansi ajaran Islam terhadap pengasuhan anak di era digital, sehingga keluarga tetap menjadi benteng utama dalam menjaga moral dan perkembangan anak. Hasil penelitian diharapkan menjadi panduan praktis bagi orang tua, lembaga pendidikan, dan masyarakat Muslim dalam menerapkan pola asuh yang adaptif terhadap teknologi, namun tetap berlandaskan nilai Islam yang menyeimbangkan aspek intelektual, spiritual, dan moral anak.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, serta berlandaskan pada studi kepustakaan *library research* untuk mengkaji penjagaan hak dan keamanan anak dalam lingkungan digital melalui peran dan kewajiban orang tua dalam konsep *Hukum Keluarga Islam* di Indonesia. Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber, meliputi literatur fiqh keluarga, peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak, hasil penelitian terdahulu, serta publikasi resmi dari lembaga terkait seperti *Komisi Perlindungan Anak Indonesia* dan *Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*.

Proses analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menekankan pada pemahaman terhadap norma hukum, nilai-nilai keagamaan, serta relevansinya dalam konteks sosial. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memetakan keterpaduan antara prinsip-prinsip hukum Islam, praktik pengasuhan dalam keluarga, serta tantangan era digital dalam upaya perlindungan anak secara komprehensif.

## C. Pembahasan

### 1. Perlindungan Anak Melalui Tanggung Jawab Orang Tua dalam Kerangka Hukum Keluarga Islam

Terdapat sejumlah pedoman yang mengatur mengenai upaya perlindungan terhadap hak-hak anak. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, pedoman tersebut tidak hanya bersumber dari nilai-nilai kemanusiaan semata, tetapi juga memiliki landasan yang kuat dalam ajaran agama, seperti halnya dalam Al-Qur'an dan Hadis, bahwa anak memiliki hak-hak mendasar yang wajib dipenuhi. Seperti:

#### a. Hak Anak atas Asuhan dan Pemeliharaan

Keturunan yang dilahirkan memiliki kebutuhan untuk dirawat, dipelihara, dan diasuh agar dapat tumbuh menjadi pribadi yang dewasa dan matang. Proses pembentukan kepribadian Perkembangan anak sangat dipengaruhi oleh pola pengasuhan dan perhatian yang ada sejak dini, terutama pada masa-masa sensitif seperti usia balita, di mana kondisi fisik dan psikis anak masih sangat rentan.<sup>4</sup> Peran lingkungan, terkhususnya ayah dan ibu sangat menentukan pada proses pertumbuhan anak. Keteladanan yang diberikan oleh ayah dan ibu menjadi faktor utama dalam pembentukan karakter dan moral anak. Dengan demikian, secara ideal tanggung jawab pengasuhan anak berada pada orang tua kandungnya.<sup>5</sup>

#### b. Hak Anak atas Kepemilikan Harta Benda

Menurut ketentuan dalam hukum Islam, seorang anak sejak ia dilahirkan sudah memiliki hak atas warisan dan harta benda lainnya. Namun, karena keterbatasan kemampuan, anak belum dapat mengelola harta tersebut secara mandiri. Oleh sebab itu, orang tua atau wali berhak dan berkewajiban mengelola harta anak sebagai amanah, hingga anak tersebut cukup dewasa dan mampu mengurusnya sendiri. Pengelolaan tersebut dimaksudkan untuk memastikan terwujudnya kemaslahatan anak serta melindungi hak-hak kepemilikan yang menjadi bagian darinya.<sup>6</sup>

#### c. Hak Anak atas Pendidikan dan Pengajaran

Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang pantas, pendidikan Islam mencakup pengembangan kemampuan berpikir, pembentukan akhlak yang mulia, penguasaan keterampilan hidup, serta pembinaan akhlak yang mulia. Pendidikan menjadi kebutuhan dasar yang harus diberikan secara bijaksana agar anak

---

<sup>4</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008). 308

<sup>5</sup> Rani Handayani, *Karakteristik Pola-Pola Pengasuhan Anak Usia Dini Dalam Keluarga*, 159.

<sup>6</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*.

berkembang menjadi individu yang cerdas dan memiliki tanggung jawab. Kesalahan dalam proses pendidikan sejak usia dini dapat berdampak negatif pada kualitas generasi berikutnya. Pada kesempatan ini, kedua orang tua memiliki peran sangat penting pada pembentukan karakter dan perilaku keturunan. Sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi SAW yang tercantum dalam Shahih Bukhari no. 1296:<sup>7</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَا تَلِ الْبَيْمَةَ تَنْتَجُ الْبَيْمَةَ هَلْ تَرَى فِيهَا جَذَعَاءَ

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra. bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: *“setiap keturunan dilahirkan dalam keadaan fitrah. Orang tuanyalah kemudian menjadikannya seorang Yahudi, Nasrani, atau Majusi; sebagaimana hewan melahirkan anaknya dalam keadaan begitu sempurnanya, bisakah kalian menemukan cacat sedikit pun?”*.

d. Hak Anak atas Perawatan dan Perlakuan Sosial

Islam sangat menekankan pentingnya kasih sayang dan perhatian kepada keturunan. Kewajiban membimbing dan merawat keturunan merupakan prioritas utama bagi kedua orang tua. seperti tuntunan Rasulullah SAW, seorang anak dianjurkan untuk diberi makanan, nama yang baik, serta dicukur rambutnya pada hari ketujuh setelah kelahiran. Semua tindakan ini bertujuan untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan anak sejak dini. Selain itu, orang tua hendaknya menjalankan tanggung jawab pengasuhan dengan penuh keikhlasan dan kasih sayang, bukan hanya melalui nasihat, tetapi juga melalui keteladanan dalam tindakan. Dalam banyak kasus, akhlak dan perilaku orang tua yang saleh akan tercermin pula pada anak-anak mereka. Apabila keluarga dekat tidak mampu mengasuh anak, maka tanggung jawab tersebut menjadi kewajiban kolektif masyarakat Muslim, baik melalui lembaga sosial, pemerintah, maupun individu yang mampu, sebagai bentuk perlindungan bersama hak-hak anak.

## 2. Perlindungan Anak melalui Tanggung Jawab Orang Tua dalam Hukum Positif

Ayah dan ibu merupakan pihak pertama dalam proses pembentukan kepribadian putra putri mereka. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, khususnya Pasal 9 menegaskan bahwa orang tua yang memikul kewajiban utama dalam mewujudkan kemakmuran anak, dari aspek spiritual, fisik, serta sosial. Dengan demikian, orang tua berperan menjadi pondasi utama dalam memastikan perkembangan anak berlangsung dengan maksimal.

<sup>7</sup> Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā‘īl ibn Ibrāhīm bin Muḡhīrah bin Bardizbah al-Bukhāri, *Ṣaḡīḡ Al-Bukhāri Juz I* (Riyadh: Dār al-Salam, 2008), 61.

a. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam realitas sosial, banyak anak yang belum memahami hak dan kewajiban mereka, sehingga memerlukan perlindungan serta bimbingan dalam pelaksanaannya. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa kedua orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara serta mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Ketentuan ini menegaskan bahwa kewajiban pendidikan dan pemeliharaan keturunan merupakan kewajiban moral dan hukum yang melekat pada setiap orang tua.<sup>8</sup>

b. Menurut ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam Pasal 1 huruf g KHI, *hadhanah* diartikan sebagai “*Pengasuhan anak, yaitu Pemeliharaan anak merupakan proses membesarkan, merawat, serta memberikan pendidikan kepada anak hingga mereka mencapai kedewasaan dan mampu hidup mandiri.*” Lebih lanjut, ada ketentuan pasal 77 bagian ayat ketiga KHI menegaskan bahwa pasangan suami dan istri memiliki tanggung jawab dalam mengasuh dan merawat putra-putri mereka, dalam aspek kesehatan badan, mental, kecerdasan, termasuk pembinaan dalam hal keagamaannya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa menurut pandangan hukum Islam tanggung jawab terhadap anak bersifat komprehensif dan mencakup seluruh aspek perkembangan anak.

c. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pada Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (4) disebutkan bahwa orang tua mencakup figur ayah dan ibu baik yang kandung, tiri, maupun angkat.<sup>9</sup> Keluarga, pada konteks ini, Rumah adalah lingkungan pertama yang dikenali anak sebagai tempat belajar berinteraksi dan beradaptasi dengan masyarakat sekitarnya. Selain itu, Pasal 4 menyetujui bahwasannya setiap anak, memiliki hak, berproses, dan belajar secara layak sesuai kadar kemanusiaannya, berhak mendapatkan pengawasan darii segala bentuk diskriminasi dan kekerasan.<sup>10</sup>

Secara keseluruhan, berbagai peraturan perundang-undangan tersebut menegaskan bahwa orang tua memikul tanggung jawab yang besar dalam menyediakan perlindungan, pemeliharaan, dan pembelajaran. Akan tetapi, pada praktiknya, masih banyak orang tua

<sup>8</sup> Burgerlijk Wetboek, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Rhedbook, (2008), 470.

<sup>9</sup> Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014, *Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Citra Umbara, (2016), 4.

<sup>10</sup> Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014.

yang belum menjalankan tanggung jawab ini dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dan perubahan pola asuh agar orang tua mampu menjalankan perannya secara optimal. Dengan demikian, generasi penerus akan berproses menjadi seseorang yang tangguh dengan moral, mental sosial dalam menghadapi dinamika kehidupan masyarakat modern.

### **3. Hak Anak dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam**

Dijumpai dalam sudut pandang peraturan perundang-undangan yang berlaku, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 mengenai Kesejahteraan Anak menekankan bahwa seorang anak merupakan subjek hukum yang berhak memperoleh kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi untuk memastikan proses tumbuh dan berkembangnya mereka secara utuh, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Terdapat pada undang-undang ini menegaskan bahwa kesejahteraan anak merupakan kondisi kehidupan yang memungkinkan anak tumbuh secara wajar dalam lingkungan yang penuh kasih, sayang, di dalam keluarga maupun dalam pengasuhan khusus. Setiap anak, berhak memperoleh perawatan, bimbingan, dan pengamanan sejak dalam perut ibu hingga setelah dilahirkan. Selain itu, Setiap anak berhak mendapatkan layanan yang membantu perkembangan kemampuannya dan mendukung kehidupan sosialnya agar mampu menjadi bagian dari masyarakat negara yang produktif. Negara berperan untuk memastikan hak-hak tersebut terpenuhi, termasuk memberikan keamanan dari yang bisa menghambat atau merugikan perkembangan dan proses dewasa anak. Hal hal ini menekankan bahwa perlindungan anak tidak merupakan sekadar hal moral, juga tanggung jawab hukum negara dalam menjamin masa depan generasi penerus.

Berdasarkan perspektif hukum Islam yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), hak anak terkait erat dengan kewajiban orang tua, khususnya ayah, untuk mencukupi keluarga terkhusus anak. Pasal 80 dan 81 KHI menegaskan bahwa suami atau ayah memiliki kewajiban menyediakan kebutuhan berupa nafkah, sandang, papan, biaya rumah tangga, pemeliharaan, pelayanan kesehatan, serta pendidikan untuk anak-anaknya. Pemenuhan kebutuhan ini dipandang dalam Islam sebagai tanggung jawab moral dan spiritual, yang tidak hanya menjamin kelangsungan hidup anak, tetapi juga mendukung perkembangan mereka secara sehat dan layak. Prinsip ini sejalan dengan konsep hadhanah dalam hukum Islam, yaitu kewajiban memelihara, merawat serta membimbing anak hingga tumbuh dewasa dan mampu berdiri sendiri. Baik hukum positif maupun hukum Islam menekankan bahwa anak adalah individu yang harus dilindungi, dengan kesejahteraannya dijamin oleh orang tua dan negara.

#### 4. Gambaran Umum Tentang Era Digital

Marshall McLuhan bersama Quentin Fiore berpendapat karena setiap zaman memiliki media yang menjadi cerminan kehidupan masyarakatnya.<sup>11</sup> Menurut McLuhan, media berfungsi sebagai perpanjangan dari pancaindra manusia yang terus berkembang seiring perubahan peradaban. Ia membagi evolusi media ke dalam beberapa era utama.

Pada masa awal atau era kesukaan, manusia lebih mengandalkan pendengaran, penciuman, dan perasa. Komunikasi bersifat lisan dan budaya oral menjadi dominan. Selanjutnya, muncul era tulisan yang menempatkan penglihatan sebagai indera utama setelah ditemukannya huruf alfabet. Tulisan memungkinkan manusia menyampaikan pesan tanpa kehadiran langsung. Penemuan mesin cetak kemudian menandai era cetak yang memperluas penyebaran ilmu pengetahuan dan menjadi awal revolusi industri.

Era elektronik membawa manusia kembali ke bentuk komunikasi lisan melalui media seperti radio, televisi, dan telepon. Media ini memungkinkan informasi disampaikan secara cepat dan interaktif.<sup>12</sup> Perkembangan berikutnya, yaitu era digital, mengintegrasikan seluruh bentuk media sebelumnya dalam satu sistem berbasis teknologi informasi. Media digital memadukan teks, suara, gambar, dan data yang didistribusikan melalui jaringan seperti internet, menjadikannya media utama di kehidupan modern.

Peralihan dari era kesukaan hingga digital menunjukkan perubahan besar dalam cara manusia berinteraksi. Dennis McQuail menjelaskan bahwa media digital memiliki tingkat interaktivitas, otonomi, dan kehadiran sosial yang lebih tinggi dibandingkan media sebelumnya. Selain itu, media digital juga bersifat personal dan mengandung unsur hiburan yang kuat.

Kehadiran internet dan media sosial kemudian mengubah lanskap komunikasi massa. Jika dahulu informasi hanya bersumber dari Saluran komunikasi tradisional, seperti media cetak, radio, serta televisi, kini internet menawarkan kebebasan dan keberagaman akses informasi tanpa batas. Meski demikian, kemajuan digital juga menghadirkan tantangan baru seperti kejahatan siber, kecanduan game daring, pornografi, dan pelanggaran hak cipta. Karena itu, penggunaan media digital secara bijak menjadi kunci agar teknologi mampu membawa manfaat bagi perkembangan masyarakat.

#### 5. Dampak Era Digital terhadap Anak

Perkembangan Sarana pengetahuan serta perkembangan teknologi kini telah dirasakan kepada seluruh lapisan masyarakat, baik dari sisi Dampak yang bersifat konstruktif maupun yang bersifat merugikan. Kemudahan akses terhadap teknologi

---

<sup>11</sup> M McLuhan and Q Fiore, *The Medium Is the Massage*, A Touchstone Book (Touchstone, 1989), 465.

<sup>12</sup> Morisson, *Teori Komunikasi Individu Hingga Massa* (Prenada Media, 2024).

membuatnya dapat dijangkau oleh Beragam berbagai kalangan, dari usia kanak-kanak sampai orang dewasa. serta dari kelompok ekonomi atas hingga menengah ke bawah, kini turut memanfaatkan teknologi digital. Saat ini anak-anak dalam rentang usia 5 hingga 12 tahun pun bahkan tercatat sebagai kelompok pengguna terbesar dari teknologi tersebut. Tidak mengherankan jika generasi ini sering disebut sebagai *generasi multitasking*, karena mereka tumbuh dengan kemampuan menggunakan berbagai perangkat digital secara bersamaan.<sup>13</sup>

Perubahan zaman juga memengaruhi pola pikir orang tua. Jika dulu anak-anak bermain dengan mainan tradisional, kini banyak orang tua memilih memberikan perangkat seperti tablet atau smartphone sebagai alat bermain dan belajar, mengingat harganya yang semakin terjangkau dan menawarkan beragam hiburan dalam satu genggam. Kondisi ini membuat anak-anak cenderung dimanjakan oleh kemudahan akses digital. Hanya dengan satu klik, mereka bisa menikmati berbagai permainan dan informasi terkini.<sup>14</sup>

Seperti dua sisi mata uang, kemajuan teknologi membawa dampak positif sekaligus negatif. Di sisi positif, media digital dapat membantu anak. Penggunaan teknologi dapat membantu merangsang kreativitas serta kepintaran anak. Berbagai aplikasi edukatif seperti aplikasi kegiatan seperti menggambar, membaca, menulis, maupun belajar berhitung dapat berperan dalam meningkatkan motivasi dan minat belajar mereka. Penggunaan tablet atau perangkat digital juga membuat proses belajar terasa lebih menyenangkan berkat animasi menarik, warna cerah, dan lagu-lagu ceria. Selain itu, imajinasi anak semakin terasah melalui permainan yang menawarkan variasi cerita dan karakter.

Namun, di sisi lain, kemudahan akses internet juga memiliki risiko besar. Anak-anak bisa dengan gampang menemukan konten yang belum sesuai dengan, usia mereka, seperti gambar atau video yang tidak pantas. Banyak laporan di media massa mengungkapkan kasus Anak-anak yang belum cukup usia dan mengunjungi situs dengan konten yang tidak sesuai bagi mereka, termasuk konten pornografi. Selain itu, penggunaan media sosial secara berlebihan membuat anak mudah merasa cukup dengan informasi diperoleh dari internet. Padahal, informasi di dunia maya sering kali hanya berupa ringkasan tanpa penjelasan mendalam. Akibatnya, kemampuan berpikir kritis anak dapat menurun.

---

<sup>13</sup> Nur Ahmad Yasin, "Tanggung Jawab Orang Tua Kepada Anak Di Era Digital Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Indonesia" 08, no. 136 (2018).

<sup>14</sup> Irpansyah Nasution, "Hubungan Lingkungan Keluarga Dengan Kenakalan Remaja," Universitas Medan Area, 2022.

Kemajuan teknologi juga berdampak pada berkurangnya interaksi sosial. Anak cenderung lebih memilih menggunakan gawai untuk bermain dibanding berinteraksi langsung bersama anak-anak yang sebaya dengannya. Aktivitas yang seharusnya dilakukan bersama kini digantikan dengan permainan digital yang bersifat individual. Kondisi ini berpotensi menghambat kemampuan anak untuk membentuk interaksi sosial yang baik didalam masa depan, baik dalam pertemanan, pekerjaan, maupun kehidupan keluarga.

Oleh karena itu, diperlukan penggunaan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Orang tua perlu berperan aktif dalam mengawasi serta mengarahkan anak agar dapat memanfaatkan teknologi dengan benar. Di tengah arus globalisasi dan kemajuan digital yang sulit dibendung, penting bagi anak-anak untuk belajar memilah informasi serta memahami batasan dalam penggunaan teknologi.

Meskipun demikian, tidak semua dampak teknologi bersifat negatif. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa bermain Permainan berbasis teknologi digital dan menggunakan media digital tertentu dapat melatih Kemampuan anak dalam berpikir kritis dan menemukan solusi, mengasah koordinasi tubuh, serta memperkuat keterampilan dalam menyimak. Namun, ketergantungan pada mesin pencari justru dapat menurunkan daya ingat dan kemampuan anak untuk menemukan informasi secara mandiri. Dengan demikian, kemajuan era digital perlu disikapi dengan keseimbangan antara pemanfaatan teknologi untuk pengembangan diri dan pengendalian diri supaya anak-anak terus menjadi generasi yang cerdas, kreatif, dan berkarakter.

## **6. Perlindungan Anak Melalui Tanggung Jawab Orang Tua Di Era Digital**

Kemampuan anak dalam berpikir kritis dan menemukan solusi, mengasah koordinasi tubuh, serta memperkuat keterampilan dalam menyimak, dewasa ini membawa pengaruh yang signifikan terhadap gaya hidup manusia di berbagai lapisan usia, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Arus globalisasi yang kian deras sudah mengubah pola pikir, dan cara manusia berinteraksi, termasuk dalam lingkup keluarga. Perbedaan generasi di antara orang tua dan anak seringkali menjadi hambatan menjalin hubungan yang efektif. Don Tapscott dalam bukunya *Grown Up Digital* menjelaskan bahwa Generasi yang lahir pada tahun 2000-an tumbuh di tengah lingkungan yang sarat dengan perkembangan berbagai bentuk teknologi, termasuk internet, platform media sosial, serta ponsel pintar dan berbagai perangkat digital, namun sering kali tidak memahami sejarah serta proses perkembangan teknologi tersebut. Dalam konteks ini, teknologi digital membuka ruang baru bagi anak-anak untuk mengekspresikan diri serta

membangun identitas melalui berbagai platform seperti situs jejaring sosial, blog, vlog, dan media berbagi video.

Davis dalam tulisannya berjudul *Young People's Digital Lives: The Impact of Interpersonal Relationships and Digital Media Use on Adolescents' Sense of Identity*, menyatakan bahwa kehadiran perkembangan teknologi digital telah melahirkan lingkungan sosial baru yang turut memengaruhi relasi antarindividu, khususnya kedua orangtua dan anak. Perubahan ini memperlihatkan adanya pergeseran pola komunikasi dan dinamika relasi keluarga di era modern. Sejalan dengan teori ekologi media yang dikemukakan McLuhan sebagaimana dikutip oleh Erni Herawati dalam jurnal *Komunikasi dalam Era Teknologi* perkembangan media teknologi telah membentuk tatanan sosial baru di mana masyarakat menjadi sangat bergantung pada teknologi. McLuhan menegaskan bahwa teknologi yang diciptakan manusia pada akhirnya turut membentuk perilaku dan cara berpikir Manusia membentuk alat yang mereka ciptakan, dan pada akhirnya alat tersebut turut membentuk manusia. Pandangan ini menunjukkan bahwa media elektronik modern telah membawa perubahan mendasar terhadap cara manusia berpikir, merasakan, dan berperilaku.<sup>15</sup>

Munculnya berbagai bentuk bentuk digital menjadikan anak-anak sebagai konsumen aktif terhadap perangkat seperti *smartphone*, tablet, dan komputer. Studi menunjukkan bahwa rata-rata anak menghabiskan waktu hingga lima jam per hari menggunakan *smartphone* untuk berkomunikasi, permainan modern, menonton video, atau mengakses media sosial. Menggambarkan anak era digital sebagai generasi multitasking yang mampu melakukan berbagai aktivitas secara bersamaan, seperti mengirim pesan, mengunduh musik, menonton video di YouTube, dan memantau media sosial. Keterpaparan ini sebagian besar difasilitasi oleh orang tua yang, dengan alasan mengikuti perkembangan zaman, menyediakan akses terhadap perangkat digital bagi anak-anak mereka. Di sisi lain, penggunaan teknologi oleh orang tua cenderung lebih bersifat fungsional, seperti untuk bekerja, berbisnis, atau menjalin komunikasi, bukan untuk eksplorasi digital sebagaimana yang dilakukan anak-anak.

Perbedaan orientasi ini menuntut orang tua agar lebih bijak dalam memberikan fasilitas teknologi kepada anak. Pemahaman terhadap dampak positif dan negatif penggunaan media digital menjadi kunci penting dalam menjaga keseimbangan tumbuh kembang anak. Ketika orang tua mampu memberikan pendampingan yang tepat, media digital dapat menjadi sarana edukatif yang mengencangkan hubungan emosional kedua

---

<sup>15</sup> Raihan Putry, "Komunikasi Dalam Keluarga Dalam Perspektif Pendidikan Islam," *Akultas Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*, 2015, 60.

orang tua dan anak. Namun, jika penggunaan teknologi dibiarkan tanpa pengawasan, maka anak berisiko mengalami dampak negatif seperti kecanduan gawai, perilaku antisosial, menurunnya kepekaan sosial, hingga terpapar konten pornografi dan kekerasan. Orang tua perlu menimbang kembali tujuan dan batasan dalam memberikan akses media digital kepada anak, serta memastikan bahwa teknologi digunakan untuk mendukung proses pembelajaran dan perkembangan anak secara sehat di era digital ini.

## 7. Perlindungan Anak Melalui Tanggung Jawab Orang Tua Diera Digital Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Agama Islam memberikan perhatian besar terhadap tanggung jawab setiap individu dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Hal tersebut tampak dalam penjelasan Allah SWT dalam Surah Al-Muddatstsir ayat 38.:<sup>16</sup>

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

*Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.*

Ayat tersebut menerangkan bahwa setiap manusia memikul kewajiban moral dan spiritual atas segala perbuatannya. Dalam pandangan Islam, keluarga merupakan institusi fitrah yang ditetapkan oleh Allah SWT telah menjadikan keluarga sebagai anugerah bagi manusia. Para Nabi dan Rasul juga hidup berkeluarga, yang menegaskan bahwa institusi keluarga memiliki nilai kesucian, mengandung banyak hikmah, serta memikul misi ilahi yang kekal. Orang tua mempunyai tanggungjawab besar ketika membina, mengajar, dan mengarahkan anak-anaknya agar tumbuh menjadi pribadi yang beriman, berakhlak, serta bermanfaat bagi sesama.

Tanggung jawab orang tua dalam membina serta menjaga anak ditegaskan pada Surah At-Tahrim ayat 6: <sup>17</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

*Orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan*

Ayat tersebut menunjukkan betapa pentingnya peran orang tua sebagai penjaga sekaligus pembimbing utama di dalam keluarga. Anak merupakan titipan dan karunia dari Allah SWT yang harus dijaga serta dipertanggungjawabkan, baik dari aspek jasmani, rohani, maupun moral. Oleh karena itu, orang tua tidak hanya berkewajiban memenuhi

<sup>16</sup> Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, 2019.

<sup>17</sup> *Al Qur'an Dan Terjemahannya*.

kebutuhan fisik anak, tetapi juga membina perkembangan kepribadian dan akhlaknya. Dalam pandangan Islam, pemenuhan hak-hak dasar anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang wajib dijaga, dipenuhi, dan dilindungi. Tanggung jawab ini tidak hanya dibebankan kepada orang tua, tetapi juga melibatkan keluarga, masyarakat, hingga negara. Upaya perlindungan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak dapat menjalani kehidupan, serta mengalami pertumbuhan dan perkembangan secara optimal, selaras dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Adapun hak-hak anak dalam Islam mencakup berbagai aspek penting, antara lain hak untuk mendapatkan pengasuhan dan pemeliharaan yang layak, hak kepemilikan harta, hak memperoleh pendidikan, serta hak untuk mendapatkan perlindungan sosial.

Prinsip tanggung jawab terhadap anak juga ditegaskan dalam *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014* yang merupakan perubahan atas *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Dalam Pasal 4 dijelaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, dan berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan maupun diskriminasi. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa Kewajiban orang tua tidak hanya berhenti pada sifat religius, juga memiliki dasar hukum positif yang jelas. Dalam konteks era digital, tanggung jawab ini menjadi semakin kompleks, mengingat perkembangan teknologi telah memengaruhi pola asuh, komunikasi, serta tindakan anak. Dengan demikian orang tua perlu menyesuaikan pola pengasuhan dengan tantangan zaman tanpa mengabaikan nilai-nilai keislaman.<sup>18</sup>

Elly Risman dalam pemaparannya pada seminar yang bertajuk “Peran Ayah di Era Digital” menegaskan pentingnya empat langkah strategis yang dapat dilakukan orang tua dalam menjalankan tanggung jawabnya, yaitu: mengenali situasi, keperluan, serta kepribadian anak; serta meningkatkan kualitas interaksi antara orang tua dan anak bersikap baik dalam menggunakan teknologi; serta mengantarkan anak hingga mencapai kedewasaan dan kemandirian. Pandangan Hal tersebut selaras dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam yang menempatkan tanggung jawab orang tua dalam empat dimensi utama, yakni:<sup>19</sup>

- a. Memelihara dan membesarkan anak *hifz al-‘ird*, yang meliputi pemenuhan kebutuhan dasar dan pengawasan terhadap aktivitas anak di dunia digital.

---

<sup>18</sup> Nur Ahmad Yasin, “Tanggung Jawab Orang Tua Kepada Anak Di Era Digital Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Nur” 08, no. 136 (2018).

<sup>19</sup> Elly Risman, “Peran Ayah Di Era Digital,” honeyfahsgarden, 2021, <https://honeyfahsgarden.wordpress.com/>.

- b. Melindungi dan menjaga kesehatan jasmani serta rohani *ḥifẓ al-naḥs*, dengan mengontrol penggunaan gawai agar tidak berdampak negatif terhadap kesehatan anak.
- c. Memberikan pendidikan dan keterampilan *ḥifẓ al-‘aql*, dengan membekali anak pengetahuan dan kemampuan yang relevan dengan perkembangan teknologi, namun tetap disertai dengan penyaringan nilai-nilai moral; serta
- d. Memberikan pendidikan agama *ḥifẓ al-dīn*, yaitu menanamkan nilai spiritual dan akhlak agar anak mampu menempatkan teknologi sebagai sarana kebaikan, bukan sebaliknya.

Dalam ajaran Islam, tanggung jawab orang tua mencakup pembinaan anak dari aspek fisik, mental, intelektual, hingga spiritual. Para orang tua juga berfungsi sebagai kewajiban keseharian materi, dan juga berperan sebagai pendidik moral serta penjaga nilai-nilai keislaman di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus digitalisasi. Pada era modern ini, keseimbangan antara pendidikan agama dan penguasaan teknologi menjadi faktor penting dalam membentuk generasi muslim yang berilmu, berkarakter kuat, serta mampu bersaing secara global tanpa kehilangan jati diri keislamannya.

#### **D. Kesimpulan**

Penelitian di Desa Waru Barat, Pamekasan, menunjukkan bahwa gagasan Islam berkemajuan Muhammadiyah meresap secara perlahan (evolutif) ke dalam komunitas tradisional Madura sejak dekade 1920-an. Keberhasilan ini sangat ditentukan oleh peran aktor lokal sebagai penerjemah budaya, metode dakwah dialogis yang menghindari konfrontasi, serta pemanfaatan pendidikan (SD Plus Muhammadiyah dan Madrasah Diniyah Al-Islah) sebagai sarana pewarisan ideologi lintas generasi. Meskipun pada awal kedatangannya menghadapi penolakan keras hingga tindakan fisik, Muhammadiyah merespons dengan memperkuat silaturahmi dan membuktikan manfaat nyata melalui layanan pendidikan dan pembinaan masyarakat.

Transformasi yang terjadi ditandai dengan tiga hal: tokoh tradisional mulai terbuka pada pembaruan, lembaga pendidikan Muhammadiyah diterima sebagai bagian dari sistem sosial desa, dan kepadatan jamaah masjid afiliasi Muhammadiyah meningkat signifikan. Penelitian ini menegaskan bahwa perubahan ideologis yang berkelanjutan memerlukan negosiasi kultural, bukan pemaksaan sepihak. Model dakwah yang mengedepankan dialog, membangun kepercayaan melalui layanan nyata, serta merawat hubungan dengan tokoh berpengaruh terbukti lebih efektif daripada pendekatan konfrontatif. Kisah Waru Barat membuktikan bahwa Islam berkemajuan mampu membumi dan memberi makna nyata ketika tumbuh dari kedalaman hubungan manusiawi, bukan sekadar dari ketinggian wacana.

### Referensi

- Akbar, Tian Khusni, and Ahmad Muslih Atmojo. "Progresifisme Nilai-Nilai Risalah Islam Berkemajuan: Studi Implementasi Dakwah Kultural Di Universitas Muhammadiyah Gombong." *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)* 5, no. 01 (2024): 419–32. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v5i01.5848>.
- Amrulloh, Muh Zakki, M Rondi, and Jefri Mardiansyah A. "COEXISTENCE AND INTEGRATION: AN ANALYSIS OF SOCIAL DYNAMICS BETWEEN MUHAMMADIYAH AND NU IN RURAL AREAS" 14, no. 4 (2025): 4517–26.
- Anisaturrizqi, Rita, Fitriyatul Hanifiyah, and Prima Cristi Crismono. "Holistic Tahfidz Education Based on Pesantren: Bibliometric Analysis of the Integration of Memorization and the Formation of Qur'anic Character." *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 11, no. 2 (2025): 153–66. <https://doi.org/10.18860/jpai.v11i2.34373>.
- Antara, D I, Gerakan Modernis, and Tajdid Dan. "MUHAMMADIYAH; DI ANTARA GERAKAN MODERNIS,TAJDID DAN PURIFIKASI" 3, no. 1 (2023): 70–82.
- Aziz, Arinal, Faridi Faridi, and Sunarto Sunarto. "Reinforcing the Comprehension of Islamic Education Through the Kajian Ahad Pagi at the Mosque." *Scaffolding: Jurnal Pendidikan Islam Dan Multikulturalisme* 7, no. 1 (2025): 645–59. <https://doi.org/10.37680/scaffolding.v7i1.7235>.
- Baihaki, Achmad. "Implementasi Kurikulum Ismuba (Al Islam, Kemuhammadiyah dan Bahasa Arab) Pada Mata Pelajaran Kemuhammadiyah Di Sd Plus Muhammadiyah I Waru Pamekasan)." *Studia Religia : Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 6, no. 1 (2022): 1–9. <https://doi.org/10.30651/sr.v6i1.13172>.
- Hakima, Nur, Akhirani Nasution, Ahmad Lahmi, and Dasrizal Dahlan. "Dialektika Teologi Dan Budaya Dalam Gerakan Muhammadiyah : Kajian Kepustakaan Landasan Kultural Islam Berkemajuan" 2, no. 1 (2026): 90–97.
- Hannan, Abd, and Zainuddin Syarif. "Agama Dan Politik: Konstelasi Pemikiran Antara Kelompok Kultural Dan Struktural Pada Kalangan Kiai Pesantren Di Madura." *Mawa'izh: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan* 11, no. 1 (2020): 47–73. <https://doi.org/10.32923/maw.v11i1.1174>.
- Huda, Sholihul, Mohammad Maulana Mas'udi, and Nafik Muthohirin. "The Rise of Muhammadiyah's Islamic Da'wah in the Contemporary Era: Transformation to Online Trend and Responses to Islamic Moderation." *Progresiva : Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 11, no. 01 (2022): 1–24. <https://doi.org/10.22219/progresiva.v11i01.20889>.
- Jati, Ahmad Waluya, Sri Wahjuni Latifah, and Wardatul Wardatul. "Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) Pendidikan Terintegrasi Dengan PDM Kota Batu." *Jurnal Pengabdian Dan Peningkatan Mutu Masyarakat (Janayu)* 5, no. 3 (2024): 284–94. <https://doi.org/10.22219/janayu.v5i3.33589>.
- Junaidi, Akhmad Arif. "Muhammadiyah and the Shifting Interpretation of Local Religious Traditions." *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 30, no. 2 (2022): 169–94. <https://doi.org/10.21580/ws.30.2.16293>.
- Jurdi, Syarifuddin, Ashila Salsabila Syarif, and Ahmad Mutawakkil Syarif. "Inter-Village Conflict and Communal Violence in Bima, Indonesia: A Political Sociology Perspective." *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI)* 6, no. 1 (2025): 73–84. <https://doi.org/10.22373/jsai.v6i1.7471>.
- Moewashi Idharoel Haq, Andri. "Implementation of the Concept of Progressive Islamic Education in Muhammadiyah and Its Challenges in the Age of Social Media." *Progresiva : Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 13, no. 01 (2024): 145–64. <https://doi.org/10.22219/progresiva.v13i01.33207>.
- Muslimah, Kiki Cahya, Anna Kristiana, and Euis Kurniawati. "Peran Strategis Pendidikan Agama Islam Madrasah Dalam Pembentukan Karakter Remaja Di Tengah Tantangan

- Globalisasi” 10, no. 2 (2026). [https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2025.vol10\(2\).21260](https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2025.vol10(2).21260).
- Musya'adah, Umi. “MODERASI BERAGAMA BERBASIS BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT NU DAN MUHAMMADIYAH DI KAMPUNG KEJAWAN PESISIR SURAMADU BANGKALAN MADURA,” no. 54 (2023): 388–94. <https://doi.org/10.36835/ancoms.v7i1.502>.
- Muttaqin, Ahmad Ashim, Handykha Bayangkara, and M. Naufal Tsaqif Dzakwan. “Religious Moderation Index in the Muhammadiyah Students Association of Malang Raya.” *Jurnal Muhammadiyah Studies* 10, no. 2 (2025): 122–36. <https://doi.org/10.22219/jms.v10i2.43088>.
- Nasrullah, Bahaking Rama, Andi Achruh. “Nahdlatul Ulama, Tokoh Dan Kegiatannya Dalam Dunia Pendidikan.” *Nizam: Jurnal Islampedia* 6094 (2023): 21–28.
- Rafi, Khairi Ar, and Iman Sumarlan. “Strategi Komunikasi Inovatif Dalam Mempromosikan Ideologi Islam Berkemajuan: Pendekatan Muhammadiyah Innovative Communication Strategy in Promoting Progressive Islamic Ideology: The Muhammadiyah Approach.” *Sibatik Journal | Volume 4*, no. 8 (2025).
- Rahman, Arif. “Islamic Local Awakening: Study of Muhammadiyah Renewal As the Rise of Islamic Education Identity in South Sumatera.” *Jurnal Pendidikan Islam* 5, no. 1 (2019): 65–74. <https://doi.org/10.15575/jpi.v5i1.4039>.
- Realisti, Aulia Nabila, Janera Almasahni, and Triono Ali Mustofa. “Transformasi Digital Dan Internalisasi Ideologi Islam Berkemajuan Dalam Gerakan Sosial Muhammadiyah,” 2025, 8501–7.
- Romdoniyah, Dedih, & Aliyah. “KONTRIBUSI KEGIATAN REMAJA MASJID, SALAT ZUHUR BERJAMAAH DAN AHFIDZAL-QUR'AN TERHADAP KARAKTER RELIGIUS SISWA SMP” 01, no. 02 (2022): 131–52.
- Saidang, Saidang, Arifuddin Usman, Supriadi Torro, and Syamsu A. Kamaruddin. “Dialectics of Muhammadiyah Organization: Social Challenges and Adaptation in Local Culture.” *Journal of Social and Humanities* 2, no. 2 (2024): 116–27. <https://doi.org/10.59535/jsh.v2i2.340>.
- Wahyudi, Ira, Hanifa Nurfadilah, and Shinta Azzahra Sudrajat. “Strategi Dakwah Melalui Media Sosial Di Tengah Pluralitas Masyarakat Cihaur Geulis Desa Cibeunying Kaler Kota Bandung.” *HIKMAH: Jurnal Dakwah Dan Sosial*, 2025, 67–85. <https://doi.org/10.29313/hikmah.v5i1.6664>.
- Wahyuningsih, Tuti, and Lastri Mei Winarni. “Nusantara Hasana Journal.” *Nusantara Hasana Journal* 1, no. 11 (2022): 22–32.
- Wakit, Saipul, Rusdiyanto Rusdiyanto, Rinovian Rais, Ilham Kamaruddin, and Muhammad Ihsan Dacholfany. “The Implementation of Al-Islam Kemuhammadiyah Character Education in Muhammadiyah Charity Business.” *Halaqa: Islamic Education Journal* 7, no. 1 (2023): 57–66. <https://doi.org/10.21070/halaqa.v7i1.1637>.
- Widiyanto, Urip, and Failasuf Fadli. “PENDEKATAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TERHADAP PERILAKU MENYIMPANG SISWA DI ERA DIGITAL: STUDI KONTEKSTUAL DI PONDOK TAHFIDZ AL-FATAH KURIPAN LOR” 8, no. 1 (2025): 1–15.
- Zaeny, A, and Transformasi Islam. “TRANSFORMASI SOSIAL DAN GERAKAN ISLAM DI INDONESIA.” *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 1, no. 2 (2005): 153–65.
- Zahra, Widya Aulia. “Quality Education through Pesantren, Madrasahs, and Islamic Schools in Globalization Dynamics: Pendidikan Berkualitas Melalui Pesantren, Madrasah, Dan Sekolah Islam Dalam Dinamika Globalisasi.” *Indonesian Journal of Islamic Studies* 13, no. 3 (2025): 10.21070/ijis.v13i3.1776-10.21070/ijis.v13i3.1776. <https://doi.org/10.21070/ijis.v13i3.1776>.
- Zahrotun, Ni. “PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SISWA ( Studi Kasus Di SMPN 5 Jombang )” 3, no. 3 (2023): 338–49.